



**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN *MISYĀR* TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA DAN SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA**

TESIS

**OLEH
PRAMAI SHELLA ARINDA PUTRI.J
NPM 22302021043**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

JUNI 2025

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN *MISYAR* TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
DAN SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pramai Shella Arinda Putri.J

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang

E-mail : Pramaishellaarindaputri@gmail.com**ABSTRAK**

Perkawinan *misyar* merupakan bentuk pernikahan yang muncul sebagai respons atas kondisi sosial dan kebutuhan individu tertentu dalam masyarakat Muslim, terutama di wilayah Timur Tengah. Perkawinan ini umumnya dilakukan dengan kesepakatan antara suami dan istri untuk mengesampingkan hak-hak tertentu seperti nafkah, tempat tinggal bersama, atau giliran bermalam, yang secara hukum Islam dianggap sah oleh sebagian ulama. Namun, keberadaan praktik ini menimbulkan kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender, serta dalam konteks hukum positif Indonesia yang menjunjung tinggi asas monogami, kesetaraan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana legalitas dan legitimasi perkawinan misyar dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta analisis kritis dari sudut pandang hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan kitab fikih, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli dan literatur terkait. Penelitian ini juga menggunakan teori pluralisme hukum, teori keadilan, dan teori feminisme sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan misyar dinilai sah menurut sebagian pandangan fiqh, penerapannya dalam konteks Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan asas kesetaraan dalam rumah tangga. Dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik ini dapat membuka celah terjadinya eksploitasi terhadap perempuan dan pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka dalam pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan yang tidak menjamin perlindungan hukum dan sosial secara memadai.

Kata kunci: *Perkawinan misyar, hukum Islam, hukum positif Indonesia, hak asasi manusia, keadilan gender.*

THE IMPLICATION LAW OF *MISYĀR* MARRIAGE IN HUMAN RIGHTS AND INDONESIA'S POSITIVE LEGAL SYSTEM

Pramai Shella Arinda Putri.J

Master of Law, Postgraduate Program, University of Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang City

Email: Pramaishellaarindaputri@gmail.com

ABSTRACT

Misyar marriage is a form of matrimonial union that has emerged as a response to certain social conditions and individual needs within Muslim communities, particularly in the Middle East. This type of marriage typically involves a mutual agreement between the husband and wife to waive certain rights such as maintenance, cohabitation, or nightly companionship. Although this practice is deemed valid by some Islamic scholars, it remains controversial, especially when examined through the lens of human rights and gender justice, as well as within the context of Indonesia's positive legal system, which upholds the principles of monogamy, equality, and the protection of women.

This study aims to examine the legality and legitimacy of misyar marriage from the perspectives of Islamic law, Indonesia's positive legal system, and a critical analysis grounded in human rights. The research employs a normative juridical approach, focusing on primary legal materials such as legislation and classical Islamic jurisprudence texts, alongside secondary materials including expert opinions and relevant literature. The analysis is guided by legal pluralism theory, justice theory, and feminist theory.

The findings indicate that although misyar marriage is considered valid according to some interpretations of Islamic jurisprudence, its application in the Indonesian legal context lacks a clear legal basis and potentially conflicts with Law Number 1 of 1974 on Marriage, particularly in relation to justice, women's protection, and equality within the household. From a human rights perspective, this practice may open avenues for the exploitation of women and neglect of their fundamental marital rights. Thus, there is a need for firm regulation and legal education to prevent marital practices that fail to ensure adequate legal and social protection.

Keywords: *Misyar marriage, Islamic law, Indonesian positive law, human rights, gender justice.*

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk penyempurnaan kehidupan di dunia. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai wujud kasih sayang-Nya, agar mereka dapat hidup berdampingan, saling melengkapi, dan melanjutkan keturunan.¹ Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Ayat ini menggambarkan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas hubungan biologis atau kontrak hukum, tetapi juga merupakan ikatan sakral yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga.

Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

¹ I. Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (repository.uinsa.ac.id, 2019), <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

Beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْقَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "*Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.*" (HR. Ibnu Majah).

Pelaksanaan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ideal. Di berbagai belahan dunia tentu terdapat banyak tantangan dalam membangun institusi perkawinan yang harmonis dan sesuai dengan syariat. Masalah-masalah seperti pergeseran nilai budaya, meningkatnya angka perceraian, munculnya fenomena perkawinan yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum, serta kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam rumah tangga, menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat.²

Salah satu tantangan besar adalah munculnya bentuk-bentuk perkawinan yang menyimpang dari esensi sakralnya, seperti perkawinan siri, perkawinan kontrak, atau perkawinan tanpa komitmen yang kuat. Fenomena ini menunjukkan adanya pemahaman yang keliru tentang tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, yaitu untuk membangun keluarga yang kokoh dan menciptakan generasi yang berakhlak mulia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pelaksanaannya, bentuk-bentuk perkawinan telah mengalami *diversifikasi*, baik karena tuntutan kebutuhan individu maupun kondisi sosial budaya masyarakat.³ Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam diskursus hukum Islam kontemporer adalah keberadaan

² W. Wibisana, "Pernikahan dalam islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (academia.edu, 2016),
https://www.academia.edu/download/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

³ S. Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2016.

perkawinan *misyar*. Perkawinan misyar merupakan bentuk perkawinan yang sah menurut sebagian ulama dalam hukum Islam, namun menimbulkan perdebatan karena adanya pengesampingan hak-hak tertentu, seperti nafkah dan tempat tinggal bagi istri.⁴

Dalam Islam seorang suami yang telah menikah atau melaksanakan perkawinan wajib memberikan nafkah kepada istrinya, pemberian suami tersebut merupakan hak yang mesti diterima oleh istri, dimana seluruh kebutuhan istri (keluarga) merupakan tanggungjawab penuh seorang suami. Namun terkadang dijumpai wanita, yang biasanya dijumpai pada wanita janda kaya yang melaksanakan pernikahan yang melepas sebagian hak-haknya kepada suaminya seperti menyediakan tempat tinggal, kebutuhan material, giliran bermalam (jika suami memiliki lebih dari satu istri), namun perkawinan ini hanya memerlukan pemeliharaan dan penjagaan dari suami (kebutuhan biologis) yang tentu hal ini menjadi penyimpangan dalam esensi pernikahan yang sesuai marwahnya, praktik inilah yang dinamakan perkawinan Misyar.⁵

Dalam fikih klasik, khususnya fikih Syafi'iyah, tidak ditemukan istilah pernikahan Misyar. Istilah ini baru muncul dalam fatwa ulama kontemporer. Menurut Ahmad bin Yusuf bin Ahmad mengenai perkawinan Misyar:⁶

ان زواج المسيار هو الزواج المكتمل أركان الزواج و شروطه المرتبة عليه
أحكام الزواج و آثاره إلا أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها المشروعة على
الزوج باختيارها ورضاها سواء كتب ذلك التنازل في العقد أم لا

⁴ A. T. Nugroho dan M. Sy, "Problematisa Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis," *Al Qadhi: Jurnal Hukum ...*, 2021, <http://www.journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/16>.

⁵ Faisal, "Studi komparatif keabsahan nikah misyār dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer" (Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2016).

⁶ Ahmad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-'Urfi H}aqīqatuhu Wa Ahkamuhu* (Riyadh: Darul 'Ashimah, 2005).

Artinya: Pernikahan Misyar adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, serta memiliki konsekuensi hukum dan dampak layaknya pernikahan biasa. Namun, dalam pernikahan ini, perempuan secara sukarela dan dengan kerelaannya melepaskan sebagian haknya terhadap suaminya, baik pengguguran hak tersebut dicantumkan dalam akad maupun tidak.

Di beberapa negara, seperti Mesir dan Qatar, para lelaki yang sering melakukan bepergian berbulan-bulan memerlukan kebutuhan biologis untuk mempertahankan hidupnya diperantauan, sehingga praktik Misyar ini sering kali dikaitkan dengan upaya menghalalkan hubungan sementara tanpa komitmen jangka panjang.

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum, dimana hukum islam juga menjadi pijakan dalam hukum perkawinan, oleh karenanya praktik nikah seperti sirri maupun mut'ah terdapat di beberapa daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan praktik kawin Misyar ini juga dilakukan. Selain hukum islam, di Indonesia terdapat produk hukum yang mengatur terkait perkawinan, diantaranya dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) didalamnya mengatur bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Dengan ketentuan ini, perkawinan yang tidak dicatatkan seperti *sirri* dan bentuk perkawinan lain tetap diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalam administrasi negara, sehingga dapat berdampak pada hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini semakin menambah kompleksitas dalam memahami fenomena perkawinan *misyar* atau bentuk perkawinan lainnya di Indonesia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan misyar tentu saja memiliki perbedaan cara pandang dalam aturan yang ada, dilihat dari kacamata hukum pidana, praktik perkawinan misyar berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap perempuan, terutama jika tindakan tersebut memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual atau keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan ketidakberdayaan korban, bukan hanya itu, namun bisa saja unsur perzinahan dan perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual yang terselubung dalam praktik pernikahan. Jika perkawinan ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh hal-hal sebagaimana diatas maka bisa berpotensi melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang prostitusi terselubung dan eksploitasi seksual.

Munculnya bentuk perkawinan *misyar* ini mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa diakomodasi oleh konsep perkawinan tradisional. Akan tetapi, praktik-praktik tersebut juga memunculkan sejumlah kontroversi, baik dari sudut pandang hukum Islam, hukum positif, maupun Hak Asasi Manusia. Perkawinan *misyar*, misalnya, kerap dianggap menyimpang dari konsep ideal perkawinan yang mengedepankan tanggung jawab penuh suami istri, terutama dalam hal pemberian nafkah dan tempat tinggal. Di sisi lain, dari perspektif Hak Asasi Manusia, beberapa bentuk perkawinan ini memunculkan persoalan terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama karena adanya potensi ketidaksetaraan dalam hubungan suami istri.

Dari latar belakang ini peneliti menemukan beberapa permasalahan menyorot legalitas, implikasi sosial, dan tantangan maupun kontroversi yang muncul dari praktik-praktik perkawinan tersebut sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "*Fenomena Perkawinan Misyar dalam Sistem Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia*"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan perkawinan *misyar* dalam sistem hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi terhadap perkawinan *misyar* dalam hukum positif dan hak asasi manusia?
3. Bagaimana dampak sosial dan moral perkawinan *misyar* terhadap lingkup keluarga dan masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perkawinan *misyar* dari berbagai perspektif, yakni hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan prinsip Hak Asasi Manusia. Secara spesifik, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Untuk memahami kedudukan dan keabsahan perkawinan *misyar* berdasarkan sistem hukum positif Indonesia, termasuk dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta aturan-aturan lain yang relevan.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana hukum merespon terhadap praktik perkawinan *misyar*, khususnya dalam kaitannya dengan potensi penyimpangan perkawinan seperti eksploitasi, serta kemungkinan penerapan ketentuan dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang berkaitan dengan eksploitasi seksual.
3. Untuk menganalisis kesesuaian praktik perkawinan *misyar* dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama dalam melindungi hak perempuan dan anak.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai fenomena perkawinan *misyar* dengan meninjau dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Prinsip Hukum Islam, mencakup pandangan mazhab-mazhab utama dan fatwa ulama terkait sah atau tidaknya perkawinan *misyar* dalam hukum Islam.
- b. Hukum Positif Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- c. Prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak perempuan dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan dalam konteks sistem hukum Indonesia, dengan menggunakan perbandingan hukum Islam dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal.

3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini meninjau praktik dan konsep perkawinan *misyar* pada periode kontemporer, yakni 10 tahun terakhir, dengan mengacu pada dokumen, peraturan, dan literatur terkini.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga.
- b. Menyediakan landasan akademis terkait kompatibilitas antara hukum pidana, hukum Islam, undang-undang perkawinan di Indonesia, dan prinsip Hak Asasi Manusia dalam mengatur perkawinan *misyar*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan institusi hukum di Indonesia terkait pengaturan perkawinan *misyar* dalam sistem hukum nasional.
- b. Memberikan panduan kepada masyarakat tentang implikasi hukum dari praktik perkawinan *misyar*, terutama dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia.

F. ORISINALITAS PENELITIAN

1. Penelitian Faisal (2016) dengan judul "*Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer*" dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membahas keabsahan nikah Misyar dari perspektif fikih klasik dan kontemporer serta bagaimana fatwa ulama memandang nikah Misyar berdasarkan prinsip masalah. Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam secara normatif, dengan berfokus pada pendapat ulama klasik dan modern terkait status hukum nikah Misyar. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengaitkan praktik nikah Misyar dengan hukum positif Indonesia ataupun prinsip hak asasi manusia. Berbeda dengan penelitian

Faisal, penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan nikah Misyar dalam perspektif fikih, tetapi juga memadukannya dengan analisis hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak-hak perempuan dan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi.

2. Penelitian Mariyana Fatimatu Zahra (2024) dengan judul *"Motif dan Praktik Nikah Misyar Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta)"* dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga lebih berorientasi pada studi kasus, yaitu motif dan praktik nikah Misyar pada pasangan tertentu di Purwakarta. Penelitian ini membahas bagaimana hukum perkawinan di Indonesia memandang praktik tersebut berdasarkan kasus empiris. Namun, cakupan penelitian ini terbatas pada praktik individu dan tidak memperluas pembahasan terkait hak-hak perempuan atau potensi eksploitasi yang bisa terjadi dalam praktik nikah Misyar. Jika penelitian Zahra fokus pada aspek empiris melalui studi kasus, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih luas dengan mengaitkan fenomena nikah Misyar dalam kerangka hukum nasional, hak asasi manusia, dan analisis kritis terhadap perlindungan hukum bagi perempuan, sehingga menawarkan perspektif yang lebih holistik.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legitimasi nikah Misyar dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut berdampak pada hak asasi perempuan dan potensi dampak yang muncul. Tesis ini memperluas kajian dengan membahas potensi eksploitasi perempuan dalam nikah Misyar menggunakan teori pluralisme hukum, teori keadilan, feminisme, perlindungan hukum, dan kriminalisasi.

G. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritik

Kajian teori dalam penelitian ini berperan sebagai fondasi utama dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Kajian ini mencakup berbagai teori hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan menguraikan teori-teori yang telah berkembang, penelitian ini dapat menempatkan isu yang dibahas dalam kerangka pemikiran yang lebih luas, sehingga analisis yang dilakukan memiliki landasan akademik yang kuat dan terarah.

Dalam penulisan karya ilmiah yang berfokus pada tatanan hukum positif yang konkret, diperlukan penggunaan teori sebagai landasan analisis yang sistematis. Jan Giggel dan Mark Van menekankan bahwa teori hukum didalamnya terdapat suatu pandangan pendahuluan yang bersifat mutlak dan sebagai dasar studi ilmu pengetahuan hukum positif.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang penulis gunakan sebagai analisis yang tajam, teori yang dimaksud adalah, Teori Keadilan, Teori Hak Asasi Manusia, Teori Feminisme, Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Keadilan

W.J.S. Purwadarminta mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan di mana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara layak dan seimbang.⁷ Konsep ini menekankan aspek ketidakberpihakan, keseimbangan, dan kepantasan dalam hubungan sosial serta dalam penerapan hukum. Keadilan telah menjadi konsep fundamental serta menjadi nilai yang mendasari tatanan sosial dan

⁷ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

hukum, keadilan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Para filsuf memberikan pandangan berbeda mengenai keadilan dalam teorinya sebagai berikut:

i. Aristoteles

Memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang menjadi dasar bagi kehidupan sosial dan politik yang harmonis. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics* dan *Politics*, ia menyatakan bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya keadilan.⁸ Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis utama, yaitu *justitia distributiva* (keadilan distributif) dan *justitia correctiva* (keadilan korektif). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat berdasarkan prinsip proporsionalitas, bukan kesetaraan mutlak. Dalam hal ini, keadilan diwujudkan dengan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan ketidakseimbangan yang terjadi akibat tindakan yang merugikan, seperti dalam kasus pidana atau perdata. Prinsipnya adalah mengoreksi kesalahan dengan cara mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi ketidakadilan. Dengan konsep ini, Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang pemberian hak, tetapi juga tentang pemulihan ketidakseimbangan sosial.

⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

ii. John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam filsafat politik dan etika modern.⁹ John Rawls menegaskan bahwa *"justice is the first virtue of social institutions"* yang berarti bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam merancang dan menjalankan sistem sosial. Menurutnya, sebuah institusi hanya dapat dianggap sah jika didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua individu, terutama kelompok yang paling rentan. Pemikiran Rawls menekankan konsep keadilan sebagai *fairness*, di mana prinsip keadilan harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan bagi individu, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan dalam masyarakat. Melalui konsep *veil of ignorance*, Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan yang ideal harus ditetapkan tanpa mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi, sehingga menghasilkan distribusi hak dan kewajiban yang adil bagi semua orang.¹⁰

iii. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1225–1274), seorang filsuf dan teolog abad pertengahan, mengembangkan pemikiran Aristoteles dengan pendekatan yang lebih teologis. Thomas Aquinas menempatkan

⁹ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (London: Thomson Reuters, 2008).hlm. 648

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

keadilan sebagai salah satu kebajikan utama dalam kehidupan, sejajar dengan kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keadilan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan akal, budi, emosi, dan kehendak manusia.¹¹ Thomas Aquinas membagi keadilan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:¹²

a. Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*)

Keadilan ini berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan proporsi yang adil. Keadilan ini menyangkut hal-hal seperti pajak dan jabatan.

b. Keadilan Komutatif atau Tukar-Menukar (*Justitia Commutativa*)

Keadilan ini mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam transaksi atau pertukaran, seperti dalam perdagangan dan kontrak. Prinsip utama dari keadilan komutatif adalah kesetaraan dalam pertukaran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam aspek teologis, keadilan ini menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam interaksi sosial dan ekonomi.

c. Keadilan Legal (*Justitia Legalis*)

Keadilan ini mengacu pada kewajiban individu untuk menaati hukum demi kebaikan bersama. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan

¹¹ Nikodemus Yohanes Endi, "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): hlm. 1226

¹² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018). hlm. 31

yang ditetapkan oleh negara demi ketertiban sosial.

Selanjutnya, dalam *Summa Theologica*, Aquinas mendefinisikan keadilan sebagai berikut:¹³

"Justitia est habitus secundum quem aliquis, constante et perpetua voluntate, jus suum unicuique tribuit."

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa keadilan adalah kebiasaan yang dengan kehendak tetap dan terus-menerus memberikan kepada setiap orang haknya, sehingga konsep keadilan menurut Thomas Aquinas tidak hanya bersifat filosofis atau hukum, tetapi juga memiliki aspek teologis yang mendalam. Bentuk keadilan yang diungkapkan Thomas menuntun manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga keseimbangan sosial, dan menghindari tindakan yang dapat merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Jack Donnelly mendefinisikan hak asasi manusia yakni sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara universal karena martabatnya sebagai manusia—memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami HAM sebagai prinsip moral sekaligus norma hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara maupun masyarakat.¹⁴ Pandangan ini menekankan bahwa HAM tidak bergantung pada pengakuan negara, tetapi melekat secara kodrati dalam diri setiap individu. Berikut adalah akar filosofis dari teori-teori HAM yang telah dirumuskan oleh para filsuf besar sepanjang sejarah:

¹³ St. Thomas Aquinas, "THE SUMMA THEOLOGICA," t.t.

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2022* (Jakarta: Kencana, 2005).

i. John Locke

Merupakan salah satu tokoh utama dalam pemikiran filsafat politik modern yang gagasannya menjadi fondasi bagi perkembangan teori Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Barat. Dalam pandangan Locke, hak asasi manusia bersifat alamiah (*natural rights*) dan melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir, bukan merupakan pemberian negara atau penguasa. Locke mengemukakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah memiliki hak atas hidup (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*), dan kepemilikan (*right to property*). Hak-hak ini bersumber dari hukum alam (*law of nature*), yang dipahami sebagai prinsip moral dan rasional yang berlaku universal. Dalam kerangka tersebut, negara atau pemerintah dibentuk melalui kesepakatan sosial (*social contract*), yakni perjanjian sukarela antar individu untuk membentuk suatu otoritas politik yang bertugas melindungi hak-hak alamiah tersebut.¹⁵ Negara hanya sah apabila ia menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut; apabila negara melanggarnya, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan atau mengganti pemerintahan yang ada. Pandangan Locke ini kemudian menjadi dasar filsafat politik liberal dan menginspirasi dokumen-dokumen penting seperti *Declaration of Independence* Amerika Serikat dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* di Prancis. Dalam konteks hukum dan HAM modern, teori Locke berkontribusi dalam memperkuat pemikiran bahwa HAM

¹⁵ ... (Yogyakarta) Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan ..., "Hukum hak asasi manusia" (academia.edu, 2008), https://www.academia.edu/download/63145683/BAB_BUKU_Konsep_Dasar_Sejarah_dan_Prinsip_Dasar_HAM_32_hal220200430-79435-1acnii.pdf.

bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang adil serta pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, pemikiran John Locke menjadi landasan filosofis yang penting dalam memahami legitimasi dan perlindungan HAM, termasuk dalam konteks penilaian atas fenomena-fenomena sosial dan hukum yang menyangkut keadilan, kebebasan individu, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁶

ii. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes merupakan salah satu filsuf politik terpenting dalam pengembangan teori kontrak sosial, yang memberikan landasan awal dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari tokoh seperti John Locke. Dalam karyanya yang berjudul *Leviathan* (1651), Hobbes menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai kondisi yang kacau, penuh ketakutan, dan saling mencurigai, yang dikenal dengan ungkapan "*homo homini lupus*" atau "manusia adalah serigala bagi manusia lainnya."¹⁷ Dalam kondisi ini, manusia memiliki hak sepenuhnya untuk mempertahankan hidupnya, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk keluar dari kondisi yang brutal tersebut, manusia membuat kontrak sosial, yaitu perjanjian untuk menyerahkan sebagian hak-haknya kepada suatu otoritas tertinggi atau penguasa absolut (*Leviathan*) demi terciptanya keamanan dan

¹⁶ M. M. Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)* (repository.ptiq.ac.id, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/17/>.

¹⁷ Junaidi, *Hukum & Hak Asasi manusia* (Jambi: Sonpedia, t.t.).

ketertiban. Dalam pandangan Hobbes, hak asasi manusia tidak serta-merta dihapuskan, tetapi dibatasi demi perlindungan kolektif. Ia percaya bahwa stabilitas dan kekuasaan negara lebih utama untuk menjamin keberlangsungan hidup, sehingga negara memiliki wewenang yang sangat luas. Teori Hobbes memberikan perspektif bahwa jaminan atas hak-hak individu tidak dapat terwujud tanpa adanya kekuasaan negara yang kuat untuk menegakkan hukum. Meskipun terkesan otoritarian, pemikiran Hobbes tetap relevan dalam diskursus hak asasi manusia, khususnya dalam konteks negara yang sedang mengalami konflik atau kekacauan, di mana perlindungan HAM memerlukan kehadiran otoritas yang efektif.

C. Teori Feminisme

Teori feminisme berkembang sebagai kritik terhadap ketidakadilan gender yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan pernikahan. Pemikir seperti Mary Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman* menekankan pentingnya kesetaraan hak bagi perempuan, terutama dalam pendidikan dan kehidupan sosial.¹⁸ Menurut Ratna (2012), gerakan feminisme berupaya mencari titik tengah guna menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹⁹ Beberapa teori dalam pemikiran feminisme berfokus pada upaya mewujudkan hubungan yang setara serta interaksi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁸ Siti Dana Panti Retnani, "FEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA," 2017, 95–109.

¹⁹ Yeyen Subandi, *GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, vol. 1 (Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021).

Gagasan-gagasan ini dikembangkan oleh sejumlah pemikir yang berperan sebagai pencetus utama dalam gerakan feminisme.

i. Teori Feminisme Liberal

Teori ini beranggapan bahwa secara fundamental, tidak terdapat perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan berhak memperoleh hak yang setara dengan laki-laki. Namun, kaum feminis liberal tidak sepenuhnya menyamakan keduanya dalam segala aspek. Terdapat beberapa perbedaan yang tetap diakui, terutama yang berkaitan dengan karakteristik biologis. Salah satunya adalah peran organ reproduksi perempuan, yang secara alami membawa konsekuensi tertentu dalam kehidupan sosial dan peran gender di masyarakat.²⁰

Salah satu pemikir dalam teori ini adalah Margareth Fuller (1810-1850), Fuller sadar bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sama dibandingkan laki-laki dan perempuan menuntut perubahan untuk mengembangkan masyarakat atau golongannya, sebagaimana yang dikemukakan Fuller:²¹ *since this state of things nowhere exists, it is perfectly fair to infer that the rights of women are not equal to those of men; but that women must be subordinate, and therefore cannot have an equal, far less a superior place in the government . . . we shall see at a glance that it would be, in the highest degree, detrimental to peace and harmony, for men and women to possess an equal share in government.*

Dalam statemen tersebut Fuller mengungkapkan bahwa Karena kondisi kesetaraan penuh tidak terwujud, muncul pandangan bahwa perempuan tidak

²⁰ Nurhasnah, *Perempuan Menggugat*, vol. 1, 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²¹ Jean- Paul Lerea Villalón, "Margaret Fuller: A Proto-Ecofeminist" (Tesis Doctoral presentada por, Spain, Universidad de Alcala, 2020), hlm. 226.

memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan harus berada dalam posisi subordinat. Akibatnya, perempuan dianggap tidak layak untuk mendapatkan kedudukan yang setara, apalagi lebih tinggi dalam pemerintahan. Pemikiran ini beranggapan bahwa jika laki-laki dan perempuan berbagi peran yang tidak sama justru dapat mengganggu perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

ii. Teori Feminisme Radikal

Feminisme radikal muncul sebagai kritik terhadap sistem patriarki yang dianggap sebagai akar utama ketidakadilan gender. Gerakan ini menyoroti bagaimana struktur sosial, budaya, dan hukum telah lama menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam ranah domestik dan seksual. Sederhananya feminisme radikal ini dominan terhadap konsep patriarki dan seksualitas.²² Salah satu tokoh utama feminisme radikal adalah Kate Millett, yang dalam bukunya *Sexual Politics* (1970) mengungkapkan bahwa patriarki tidak hanya beroperasi melalui hukum, tetapi juga melalui kontrol budaya dan norma sosial yang menguntungkan laki-laki.²³ Selain itu, Shulamith Firestone dalam *The Dialectic of Sex* (1970) menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender berakar pada perbedaan biologis, khususnya peran reproduksi perempuan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah penghapusan peran-peran gender tradisional.²⁴ Feminisme radikal tidak hanya menuntut

²² Wafa Suc Ningrum, "FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender tentang Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2024): 25–36.

²³ Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

²⁴ Debora Halbert, "SHULAMITH FIRESTONE: Radical feminism and visions of the information society," *Information, Communication & Society, Taylor & Francis Group* 7, no. 1 (2004): 116–35, <https://doi.org/10.1080/1369118042000208933>.

kesetaraan hak, tetapi juga perubahan struktural dalam masyarakat agar perempuan terbebas dari dominasi patriarki yang sistematis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori Feminisme relevan dalam penelitian ini guna menganalisis kesetaraan hak perempuan dalam perkawinan misyar. Feminisme menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama dalam hukum, termasuk dalam pernikahan. Teori ini dapat digunakan untuk menelaah apakah perempuan benar-benar mendapatkan hak yang setara atau justru mengalami ketidakadilan, terutama terkait nafkah dan perlindungan hukum. Selain itu, teori ini juga dapat mengkaji apakah hukum positif Indonesia sudah cukup melindungi perempuan dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender.

d. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dimana hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian.²⁵

Menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah untuk rakyat, bukan perlindungan hukum untuk rakyat terhadap pemerintah. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam konsep perlindungan hukum bagi rakyat, Dengan demikian, perlindungan hukum bukan sekadar instrumen formal, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001).

kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan menyediakan regulasi dan mekanisme hukum yang jelas, sehingga individu dapat memahami batasan hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertindak sebagai bentuk penyelesaian ketika hak seseorang telah dilanggar, melalui mekanisme peradilan atau tindakan penegakan hukum lainnya.²⁷

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Menurutnya, hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi harus mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Perlindungan hukum juga mencakup aspek preventif dan represif, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menindak setiap bentuk ketidakadilan yang terjadi.

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon memiliki relevansi dalam penelitian ini, sehingga teori ini digunakan dalam pendekatan untuk menelaah bagaimana sistem hukum positif Indonesia melindungi hak-hak individu dalam fenomena perkawinan misyar, khususnya perempuan yang berpotensi mengalami eksploitasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif berperan dalam mencegah praktik perkawinan yang dapat merugikan perempuan, seperti dengan memperketat regulasi pernikahan dan

²⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 166.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm.35

meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar memahami konsekuensi hukum dari perkawinan *misyar*. Sementara itu, perlindungan hukum represif diperlukan untuk menangani persoalan yang muncul setelah perkawinan terjadi, seperti pengabaian hak nafkah, status hukum istri dalam pernikahan, serta ketidakadilan gender dalam hubungan perkawinan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari ambiguitas, istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Perkawinan *Misyar*

Perkawinan *misyar* adalah suatu bentuk perkawinan dalam hukum Islam yang dilakukan dengan kesepakatan di mana salah satu pihak, umumnya perempuan, melepaskan sebagian haknya, seperti hak nafkah atau tempat tinggal, dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu.²⁸

2. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia adalah kumpulan aturan hukum yang berlaku dan diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketertiban hukum dalam masyarakat.

3. Hukum Islam

Prinsip hukum Islam merujuk pada aturan dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' ulama, dan Qiyas, serta interpretasi ulama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk hukum perkawinan.

²⁸ M. Taufiki, "Nikah *misyar* dalam pandangan Hukum Islam" (repository.uinjkt.ac.id, 2012), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-FSH.pdf>.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP adalah hukum pidana utama di Indonesia yang mengatur tindak pidana, termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan prostitusi.

5. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana didalamnya memuat seluruh ketentuan mengenai perkawinan.

6. Eksploitasi

Eksploitasi dalam konteks hukum adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil atau merugikan untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk ekonomi, seksual, maupun kerja paksa. Eksploitasi perempuan dalam perkawinan dapat terjadi jika istri hanya dijadikan objek pemenuhan kebutuhan biologis tanpa perlindungan hukum yang layak.

7. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam konteks penelitian ini merujuk pada hak-hak yang diakui secara universal untuk melindungi kesetaraan dan keadilan, khususnya hak-hak perempuan dalam perkawinan, yang diatur dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan topik, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat mengenai isi tiap bab dalam tesis ini.

Bab II: Kajian Teori dan Konseptual

Bab ini membahas landasan teori yang relevan untuk menganalisis fenomena perkawinan Misyar, meliputi Teori Pluralisme Hukum, Teori Keadilan, Teori Feminisme, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kriminalisasi. Selain itu, dibahas pula kajian konseptual yang mencakup konsep perkawinan Misyar, hukum perkawinan nasional, hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta eksploitasi perempuan terkait praktik Misyar.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan relevan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan.

BAB V**KESIMPULAN dan SARAN****A. Kesimpulan**

1. Kedudukan dan keabsahan perkawinan misyar dalam sistem hukum positif Indonesia tidak dapat dianggap sah apabila tidak dilakukan pencatatan oleh negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun secara agama sebagian ulama menganggap misyar sebagai sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun dalam konteks hukum negara, perkawinan misyar yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum dan berisiko menghilangkan hak-hak perempuan dan anak.
2. Implikasi perkawinan misyar terhadap hukum positif dan hak asasi manusia cukup signifikan, karena dapat membuka ruang terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan pengabaian terhadap hak-hak seperti nafkah lahir, tempat tinggal, dan keberlanjutan rumah tangga, perkawinan misyar berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan yang dijamin dalam instrumen HAM, seperti CEDAW dan UUD 1945. Secara normatif, praktik ini dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat hukum nasional dalam melindungi perempuan sebagai subjek hukum dalam keluarga.
3. Dampak sosial dan moral perkawinan misyar terhadap keluarga dan masyarakat cenderung negatif. Perkawinan ini dapat melemahkan struktur dan fungsi keluarga karena lemahnya komitmen dan tanggung jawab dari pihak suami. Secara sosial, misyar dapat menimbulkan stigma terhadap perempuan serta menurunkan kualitas relasi keluarga. Dari sisi moral, praktik

ini menyimpang dari nilai-nilai luhur keluarga Indonesia yang menekankan pentingnya kebersamaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggeser persepsi masyarakat tentang makna perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan bermartabat.

B. Saran

1. Mengenai kedudukan dan keabsahan perkawinan misyar, disarankan agar pemerintah dan aparat pencatat nikah memperkuat penegakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk sah perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam setiap bentuk perkawinan, termasuk yang dilakukan secara tidak lazim seperti misyar.
2. Implikasi terhadap hukum positif dan hak asasi manusia perlu ada pengawasan terhadap praktik-praktik perkawinan yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. Negara harus hadir dalam mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan memastikan bahwa semua bentuk perkawinan memenuhi unsur perlindungan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti CEDAW.
3. Terkait dampak sosial dan moral perkawinan misyar, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima bentuk-bentuk perkawinan yang tidak memenuhi nilai tanggung jawab dan keberlanjutan keluarga. Tokoh agama, penyuluh keluarga, dan institusi pendidikan harus aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moralitas dalam perkawinan, guna menjaga ketahanan keluarga dan nilai-nilai sosial yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ahmad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī. *Al-Zawāj al-'Urfi Haqīqatuhu Wa Ahkamuhu*. Riyadh: Darul 'Ashimah, 2005
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. Makasar: Social Politik Genius, 2018.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Barda Nawawi A, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Bassiaouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law (dikutip dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana)*. Citra Aditya, 1998.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2022*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Englehart, N. A. "CEDAW and gender violence: An empirical assessment." *Mich. St. L. Rev.*, 2014.
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters, 2008.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Henkin, Louis. *The Rights of Man Today* (diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon). Colorado: Westview Press, 1988.
- Junaidi. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Jambi: Sonpedia, t.t.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nurhasnah. *Perempuan Menggugat*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm. *Sahih Fiqh Sunnah* (Edisi ke-3). Riyadh: Jami'ah al-Islamiyyah al-Su'udiyah, t.t.

St. Thomas Aquinas. *THE SUMMA THEOLOGICA*.

Subandi, Yeyen. *GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Vol. 1. Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021.

Suwakir, Abdul Wahab. "EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." UIN Alaudin, 2012.

Yusuf al-Duraywish. *al-Zawaj al-urf*. Riyadh: Dar al-Asimah, t.t.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

JURNAL ARTIKEL, MAKALAH, TESIS, DLL

Alnaief, M. "Nikah al-Misyar (Traveller's Marriage): Between Contemporary Islamic Jurisprudence and Emirati Law." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 2024.

Ana, Umi. "PRAKTIK NIKAH MISYAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)." FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2021.

ARGO PUTRO, CAESAR SHAN FITRI. "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYA<R." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2022.

Ayuni, Indah, dan Lalu Sumardi. "EKSPLOITASI PEREMPUAN: STUDI DI DESA BANGKET PARAK." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 210–18.

Effendi, A. M. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2023.

Faisal. "Studi komparatif keabsahan nikah misyar dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer." UIN Sumatera Utara, 2016.

- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- FAJRI, ILF ISMANUL. *ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH*. repository.uin-suska.ac.id, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/65442/>.
- Halbert, Debora. "SHULAMITH FIRESTONE: Radical feminism and visions of the information society." *Information, Communication & Society, Taylor & Francis Group* 7, no. 1 (2004): 116–35.
- Hasbullah, M. "Perkahwinan Misyar: Kajian Dari Perspektif Syariah." *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2018.
- Hilal, S. "Nikah Misyar dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic ...*, 2020.
- Hutomo, K. S. *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam*. repository.unej.ac.id, 2013. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5951>.
- Laia, Aturkian. *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jawa Barat, 2022.
- Lesmana, A. "HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PENGESAHAN ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pengadilan" *repository.uinjkt.ac.id*, t.t.
- Lestari, Nur Afta. "EKSPLOITASI PADA PEREMPUAN SALES PROMOTION GIRLS." *Komunitas* 4, no. 2 (2012): 139–47.
- M. Kasim, Hijrayanti Sari, dan Aisyah. "METODE PENETAPAN HUKUM NIKAH MIS." *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 2, no. 1 (2021): 509–20.
- NASRULLAH, MUHAMMAD ARJU. "NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA KUTOPORONG KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Ningrum, Wafa Suc. "FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender tentang Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2024): 25–36.
- Nugroho, A. T., dan M. Sy. "Problematisa Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis." *Al Qadhi: Jurnal Hukum ...*, 2021. <http://www.journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/16>.
- Panti Retnani, Siti Dana. "FEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA," 2017, 95–109.
- Paul Lerea Villalón, Jean-. "Margaret Fuller: A Proto-Ecofeminist." Tesis Doctoral presentada por, Universidad de Alcala, 2020.

Pramai, S. A. P. J. "The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2023..

Rahman, E. T., dan H. Ahyani. *Hukum Perkawinan Islam*. repository.penerbitwidina.com, 2023.

INTERNET

Afiqah, S. S., R. Rahmawati, W. A. Putri, dan ... "ANALISIS FATWA YUSUF AL QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA." ... *(Jurnal Peradaban dan ...)*, 2024. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/13278>.

Ajrin, S. "Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan Ideal Jawa." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2017. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/167>.

Aprinda, R. A., K. Kurniati, dan ... "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng." ... *Peradilan dan Hukum ...*, 2022. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/23079>.

ARIFIN, NIM AS'AD SYAMSUL. *HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA*. digilib.uin-suka.ac.id, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22095>.

Attamimi, M. M. *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*. repository.ptiq.ac.id, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/17/>.

Hellum, A., dan H. S. Aasen. "Women's human rights: CEDAW in international, regional and national law." books.google.com, 2013. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-UANAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=cedaw&ots=DH1XQrJvWc&sig=8Ejr5xbISb7Y2hZodPtfFiBQQF0>.

Kusumastuti, SH Dora. "Negara, HAM dan demokrasi." books.google.com, 2020. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0rubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=teori+ham&ots=JS8nHJGHtj&sig=IBkFxsgn6vzB8t3vnM5b-7Kj-8A>.

Malisi, A. S. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>.

Manshur, A. "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam." books.google.com, 2017. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c8tTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P R7&dq=perkawinan+dalam+hukum+islam&ots=kgD1IrdkJA&sig=PWFwEsUpCD 77XrFCa1D4sV2sfuY>.

- Masriani, Y. T. "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam." *Serat Acitya*, 2014.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/115>.
- MORAL, EDAN. "KRITIK NALAR NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM." *ejournal.stisdafabondowoso.ac.id*, t.t.
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>
- Munawaroh, L., dan S. Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily." *Muslim Heritage*, 2021.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2546>.
- Musyafah, A. A. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido*, 2020.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Muzammil, I. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. repository.uinsa.ac.id, 2019.
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.
- Nasution, K. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2019.
<http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/8>.

